

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PPK KEC. WUA-WUA  
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU  
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 164  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PPK  
KECAMATAN WUA-WUA ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK  
PENYELENGGARA PEMILU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa, Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberhentian Sementara Anggota PPK Kecamatan Wua-Wua Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 243/HK.06.4-BA/7405/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 164 Tahun 2024 menetapkan Pemberhentian Sementara Anggota PPK Kecamatan Wua-Wua Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Juni 2024

-